KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 5/HK.01.01/K.LA-09/08/2026

TENTANG
PENETAPAN PRESENTER DAN TIM KERJA
PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan seleksi tahap awal Bawaslu Membelajarkan Volume II di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang diperlukan Presenter dan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2;

b. bahwa berdasarkan isi edaran tahap awal seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume II tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026, Presenter terdiri dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Presenter dan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2025 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2025-2029;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Presenter dan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Presenter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengarah dalam Penyusunan Perangkat Pembelajaran berdasarkan Topik yang telah ditetapkan;
2. Menyampaikan Materi pada Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning*);
3. Menyampaikan Materi dan Menginterpretasikan Modul Pembelajaran pada Tahap *Knowledge showcase* (*Comparative Learning Stage*); dan
4. Menyampaikan Materi pada Tahap Grand Final Nasional (*National excellence Stage*).

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan Menghasilkan Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas :
 a. Desain Pembelajaran;
 b. Materi Ajar; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

c. Video Pembelajaran;

2. Melakukan Publikasi dan Diseminasi Kegiatan pada *Platform* resmi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu :
 a. Pra-Produksi;
 b. Pra-Peluncuran;
 c. Peluncuran; dan
 d. Pasca Peluncuran.
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Publikasi Kegiatan; dan
4. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 06 Agustus 2026

KETUA,

Inda Fiska Mahendro, S.P., S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 5/HK.01.01/K.LA-09/08/2026
Tanggal : 06 Agustus 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELEJARKAN VOLUME II
BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
A. PRESENTER			
1	Inda Fiska Mahendro, S.P., S.H.	Ketua	Presenter
2	Desi Triyana, S.Kom., M.T.I	Anggota	Presenter
3	A.Rachmat Lihusnu, S.E., M.M.	Anggota	Presenter

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
B. PENANGGUNG JAWAB			
1	Mohd. Kausar Sangjaya, S.STP. M.M.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
C. PENYUSUN DESIGN PEMBELAJARAN DAN MATERI AJAR			
1	Raddyar Eldwardo, S.E.	Analis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator
2	Eka Candra Cahyadi, A.Md.	Pranata Komputer	Anggota
3	Aris Munandar, S.E.	Perencana	Anggota
4	Apri Mahsur, SE.	Perencana	Anggota
5	Nia Sagita	Administrasi Perkantoran	Anggota
6	Riky Arya Putra, S.H	Analis Hukum	Anggota
7	Herdi Sudirman, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
8	Ishak Juliansyah, S.H.	Analis Hukum	Anggota
9	Ririn Kotimah, S.Pd	Analis Kebijakan	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
D. PRODUKSI, PENYUNTINGAN VIDEO, PUBLIKASI DAN LAPORAN			
1	Laila Fatimatul Inayah, S.Pd.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Moderator
2	Bambang Adi P, S.E.I	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Editor / Kameramen I
3	Amin Huda S.Sy.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Kameramen II
4	Ivan Kurniawan, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Kameramen III
5	Meinike Trisnda A., S.E	Arsiparis	Publikasi dan Laporan
6	Mardianto, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Publikasi dan Laporan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
E. TEKNIS			
1	Ahmad Nur Hafidz	Keamanan	Pelaksana Teknis
2	Hervita Marlia	Pramusaji	Pelaksana Teknis
3	Nila Wati	Pramubhakti	Pelaksana Lapangan

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 06 Agustus 2026

KETUA,

Inda Fiska Mahendro, S.P., S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).